



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor Register : 09/PS.Reg/05.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

Nama : H. Ambiar Usman, SH.,ME
No. KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

Nama : Ayang Kurniawan
No. KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

Dengan Permohonan bertanggal 24 September 2018 dan diregistrasi bertanggal 26 September 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Mohammad Nazief, SH
2. Abdul Hair, SH

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 44/HK-03.1-Kpt/15/KPU-PROV/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang berkedudukan di [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- b. bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1) Permohonan Pemohon

a. Kewenangan Bawaslu Provinsi Jambi

Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 99 huruf c Bawaslu Provinsi berwenang "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi" huruf f menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang "Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi". Pasal 467 ayat 1 menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Pasal 468 ayat 1 menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu" ayat 2 menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kotamemeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan" ayat 3 menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan :

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;

b. Kedudukan Hukum

Bahwa menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Ketentuan Umum angka 27 menyatakan "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPR Provinsi, anggota DPR Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil



Presiden" Pasal 466 menyatakan "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Pasal 467 ayat 2 menyatakan "Proses penyelesaian sengketa Pemilu disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu".

Bahwa menurut ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7B ayat 1 menyatakan "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya".



c. Tenggang waktu

Bahwa menurut ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat 2 menyatakan "Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa objek gugatan Pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor. 44/HK-03.1-Kpt/15/KPU-PROV/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019 tertanggal 20 September 2018, Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 24 September 2018 dan diregistrasi pada tanggal 26 September 2018 dengan demikian tenggang waktu Penerimaan Permohonan sengketa proses Pemilu tidak melebihi batas waktu.

d. Pokok Permohonan

Bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Terkait pembatalan pencoretan Bacaleg atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari yang diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi Nomor Urut. 7 dari Dapil Jambi 2 (Kabupaten Batanghari - Kabupaten Muaro Jambi) pada Daftar Calon sementara (DCS) yang dikeluarkan oleh KPU Nomor: 37/KPts/KPU-Prov-005/2018;
2. Terkait adanya putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai hasil uji materi Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan

Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam Putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi Caleg bertentangan dengan UU Pemilu;

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai Caleg namun wajib mengumumkannya ke Publik";

e. Alasan Pemohon

Bahwa adapun alasan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bacaleg atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari sudah memenuhi persyaratan Bacaleg DPRD Provinsi Jambi, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240;
2. Bahwa Bacaleg atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari tidak pernah mengundurkan diri hingga saat ini dan berkas-berkas Bacaleg tersebut telah diterima oleh KPU Provinsi Jambi;
3. Bahwa Bacaleg atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari namanya telah dicoret dan tidak terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Bacaleg DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi);

f. Bukti - bukti Pemohon

Adapun daftar alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Alat Bukti	Keterangan
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 44/HK-03.1-Kpt/15/KPU-PROV/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Pemilu 2019	P - 1
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Pemilu 2019	P - 2
3.	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	P - 3
4.	Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019 Nomor. 101/PL.01.1.BA/15/KPU-PROV/IX/2018 Daftar Calon Tetap (DCT)	P - 4





5.	Berita Acara Nomor. 72/BA-KPU-PROV-005/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019	P - 5
6.	Surat Usulan Penggantian Bacaleg, tertanggal 19 September 2018	P - 6
7.	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019	P - 7
8.	Surat Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019	P - 8
9.	Berita Acara Nomor. 33/PL.01.1-BA/15/KPU-PROV/VIII/2018 tentang hasil verifikasi Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019	P - 9
10.	Surat pernyataan seleksi Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi secara Demokratis dan terbuka	P - 10
11.	Fakta Integritas	P - 11
12.	Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan	P - 12
13.	Tanda terima hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Legislatif anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019	P - 13

g. Petitum Pemohon

Adapun Petitum Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor : 37/KPts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 44/Hk-03.1-Kpt/15/KPU-PROV/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018;
2. Meminta kepada KPU Provinsi Jambi untuk memasukan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi) atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Tahun 2019;

2) Jawaban Termohon

a. Uraian jawaban

Adapun alasan - alasan Termohon tidak menetapkan Drs. A. Mukti Sa'ari dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Berkarya Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon tidak menetapkan Drs. A. Mukti Sa'ari masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
2. Bahwa tidak dimasukkan Drs. A. Mukti Sa'arিকে dalam Daftar Calon Tetap (DCT) karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa benar Partai Berkarya adalah salah satu peserta Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang;
- Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2018 pada pukul 15.00 WIB Pemohon datang untuk mengajukan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya;
- Bahwa pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi yang diajukan oleh Partai Berkarya telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menegaskan :

"Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. Dijjukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;*
- b. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;*
- c. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) disetiap dapil;*
- d. Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan*
- e. Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk*



setiap Dapil yang tercantum dalam formulir B.1”.

- Bahwa dengan terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) di atas, maka termohon memberikan tanda terima atas pendaftaran tersebut;
- Bahwa setelah dilaksanakannya proses pendaftaran yang dilakukan oleh Partai Berkarya, termohon melakukan penelitian administrasi syarat calon pada masa verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon yang dilaksanakan dari tanggal 5 Juli hingga 18 Juli 2018;
- Bahwa dari verifikasi yang dilaksanakan terhadap kelengkapan administrasi bakal calon, termohon mengetahui bahwa Saudara Drs. A. Mukti Sa'ari yang mencalonkan dirinya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil 2 Batanghari – Muaro Jambi dengan nomor urut 9, masih belum melengkapi dokumennya. Oleh karena itu, Termohon mengambil sikap untuk memberikan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap Drs. A. Mukti Sa'ari.
- Bahwa dokumen yang belum dilengkapi oleh Drs. A. Mukti Sa'ari. pada saat itu berupa:
 - Formulir model BB1 dan model BB2 tidak ada;
 - Foto Copy Ektip tidak ada;
 - Foto Copy Ijazah tidak ada;
 - Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani tidak ada;
 - Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika tidak ada;
 - Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
 - Surat keterangan Catatan Kepolisian;
 - Foto copy KTA
 - Pas Photo berwarna 4 x 6 tidak ada
 - Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon;
- Bahwa atas ketidaklengkapan dokumen tersebut, termohon memberitahukan secara resmi hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon kepada Pengurus Partai Berkarya melalui Sekretaris DPD Partai Berkarya yang bernama Ayang Kurniawan pada tanggal 21 Juli 2018;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, KPU Republik Indonesia menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan





- Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada Lampiran Keputusan KPU RI tertanggal 23 Juli 2018 tersebut telah memberikan petunjuk bahwa dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU Provinsi telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status Belum Memenuhi Syarat tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (vide BAB II huruf A angka 3 huruf a angka 1 Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018);
 - Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 15.00 Wib, termohon didatangi oleh penghubung partai utusan dari Partai Berkarya untuk menyampaikan perbaikan daftar calon dan hasil perbaikan dokumen para calon;
 - Bahwa terhadap perbaikan dokumen yang diserahkan ke Termohon tersebut, Termohon kembali melakukan verifikasi dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 7 Agustus 2018. Berdasarkan hasil verifikasi yang termohon lakukan, diketahui secara sah dan meyakinkan bahwa nama Saudara Drs. A. Mukti Sa'ari sudah tidak ada dalam dokumen pengajuan perbaikan yang disampaikan oleh Partai Berkarya.
 - Bahwa berdasarkan dokumen perbaikan yang disampaikan oleh Partai Berkarya tersebut, maka secara otomatis termohon tidak memasukkan dan menetapkan yang bersangkutan sebagai salah satu bakal calon kedalam Daftar Calon Sementara (DCS).
3. Bahwa dari uraian di atas, maka tindakan yang Termohon lakukan dengan tidak menetapkan Drs. A. Mukti Sa'ari sebagai bakal calon DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya beralasan menurut hukum. Oleh karenanya majelis yang memeriksa sengketa ini wajib **menolak permohonan yang diajukan Pemohon dan menyatakan benar dan tetap berlaku** Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*.

b. Bukti Termohon

Adapun daftar alat bukti yang disampaikan Termohon adalah sebagai berikut :

No.	Alat Bukti	Keterangan
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 393/SDM.13-Kpt/05/KPU/V.2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi	T-1



	Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018 - 2023.	
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	T-2
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	T-3
4.	Buku pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi.	T-4
5.	Daftar Bakala Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional.	T-5
6.	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan Anggota DPRD Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum 2019 dari Partai Amanat Nasional;	T-6
7.	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan dokumen pengajuan Anggota DPRD Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum 2019 dari Partai Berkarya;	T-7
8.	Dokumen Pencalonana Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya via Silon	T-8
9.	Buku pendaftaran pengajuan Perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi.	T-9
10.	Dokumen Pencalonana Hasil Perbaikan Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya via Silon	T-10
11.	Model B1 DPRD Provinsi Hasil Perbaikan via Silon	T-11
12.	Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD	T-12

	Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019.	
13.	Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 44/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019.	T-13

c. Hal yang dimohonkan Termohon

Adapun hal – hal yang dimohonkan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor. 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor. 44/Hk-03.1-Kpt/15/KPU-PROV/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019 tertanggal 20September 2018;

3) Fakta Adjudikasi

a. Keterangan Pemohon

Bahwa dari keterangan saksi – saksi Pemohon dan fakta persidangan dapat di sampaikan sebagai berikut :

1. Saksi **Dewi Sinta** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan salah satu Pengurus DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris 1 Partai Berkarya Provinsi Jambi;
 - Bahwa pada saat pengajuan dan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD saksi mengetahui dan ikut mendaftarkan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD diantaranya terdapat nama Drs. A. Mukti Sa'ari sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi) Nomor urut. 7 yang diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi kepada KPU Provinsi Jambi;
 - Bahwa DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi telah mendaftarkan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi) atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari kepada KPU Provinsi Jambi akan tetapi dikarenakan adanya aturan di KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD maka melalui Partai mengganti Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari dan setelah adanya putusan



Mahkamah Agung yang menyatakan Bakal Calon anggota DPRD mantan narapidana kasus korupsi bisa mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Pada Pemilu Tahun 2019;

- Bahwa saksi mengetahui pada masa perbaikan, dokumen yang diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi tidak lagi memasukkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi) atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari dalam dokumen perbaikan.

2. Saksi **Ario Satria Nugraha** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan operator Silon yang melakukan pendaftaran dan memeriksa kelengkapan dokumen syarat Bakal Calon legislatif dari Partai Berkarya Provinsi Jambi.
- Bahwa saksi mengetahui pada masa perbaikan tanggal 21 s/d 31 Juli 2013 dokumen yang diajukan oleh Partai Berkarya tidak lagi memasukkan nama Drs. Mukti Sa'ari dalam dokumen perbaikan.
- Bahwa saksi mengetahui pada masa perbaikan, nama Drs. Mukti Sa'ari tidak masuk/diinput kedalam Silon pada masa perbaikan.
- Bahwa tidak dimasukkannya Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari pada masa perbaikan syarat administrasi Bakal Calon dikarenakan adanya instruksi dari Pengurus Pusat Partai Berkarya agar tidak memasukkan Bakal Calon yang merupakan mantan narapidana korupsi serta dokumen yang belum dilengkapi Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari pada saat itu berupa :
 - a. Formulir model BB1 dan model BB2 tidak ada;
 - b. Foto Copy Ektp tidak ada;
 - c. Foto Copy Ijazah tidak ada;
 - d. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani tidak ada;
 - e. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika tidak ada;
 - f. Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
 - g. Surat keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. Foto copy KTA;
 - i. Pas Photc berwarna 4 x 6 tidak ada;
 - j. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon;
- Bahwa saksi mengetahui menurut ketentuan pada saat Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan atas nama



Drs. A. Mukti Sa'ari sudah tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS), karena tidak diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi.

- Bahwa saksi mengetahui menurut ketentuan karena nama yang bersangkutan tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS), maka pada saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari juga sudah pasti tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

b. Keterangan Termohon

Bahwa dari keterangan dan fakta persidangan dapat disampaikan sebagai berikut :

2. Bahwa tidak ditemukannya kesalahan Termohon dalam menjalankan regulasi yang terkait dengan proses pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif hingga penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).
3. Bahwa Bakal Calon Anggota Legislatif atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari bukanlah Bakal Calon Anggota Legislatif sesuai dengan ketentuan syarat Bakal Calon Anggota Legislatif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Bahwa DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi tidak mengajukan nama Drs. A. Mukti Sa'ari dalam formulir B1 Dapil Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi) pada saat mengajukan dokumen perbaikan ke pihak Termohon pada tanggal 21 s/d 31 Juli 2018.



4) Pertimbangan hukum

a. Kewenangan Bawaslu Provinsi Jambi

1. Bahwa Ketentuan Pasal 97 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu";
2. Pasal 98 Ayat 3 menyatakan "dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 97 huruf a, bawaslu Provinsi bertugas :
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi.
 - b. Menverifikasi secara formal dan materiil permohonan.
 - c. sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi.
 - d. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi.
 - e. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - f. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di

wilayah provinsi.

3. Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **Pasal 99 huruf c** Bawaslu Provinsi berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi” huruf f menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang “Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi”.
4. Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **Pasal 467 ayat 1** menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.
5. Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **Pasal 468 ayat 1** “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”.
6. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana atas perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum **Pasal 4 ayat 1 dan 2**, yang menyatakan :
 - 1) Objek Sengketa meliputi keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten / Kota.
 - 2) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan / atau berita acara.
7. Bahwa **Pasal 5 ayat 2** menyatakan “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi”.

b. Kedudukan hukum

1. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **Pasal 467 ayat 2** menyatakan “Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan / atau peserta Pemilu
2. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum **Pasal 7 A**



huruf b menyebutkan pada pokoknya Pemohon terdiri atas "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta Pemilu dan / atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris
- b. tingkat provinsi atau sebutan lain


3. Pemohon dalam sengketa a quo adalah Partai Beringin karya (Berkarya) merupakan peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dalam sengketa a quo diajukan oleh ketua dan sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

c. Tenggang waktu pengajuan permohonan

Bahwa setelah memperhatikan obyek sengketa a quo yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor. 44/HK-03.1-Kpt/15/KPU-PROV/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018, sedangkan Pemohon mengajukan Penyelesaian sengketa proses pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada tanggal 24 September 2018 dan diregistrasi pada tanggal 26 September 2018, sehingga permohonan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat 4 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat 1 dan 2 serta pasal 15A Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana atas perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

d. Pendapat Majelis Persidangan

1. Bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, serta bukti-bukti dan Kesimpulan Pemohon dan Termohon yang diajukan Pemohon dan Termohon yang dihadirkan baik oleh Pemohon maupun Termohon dimuka persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dan merasa dirugikan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor. 44/HK-03.1-Kpt/15/KPU-PROV/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap



(DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018, yang didalamnya tidak menetapkan salah satu Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dari Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi) yang diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi in casu atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari dinyatakan Tidak ditetapkan kedalam Daftar Calon Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 dikarenakan merupakan mantan narapidana korupsi dan tidak lengkapnya dokumen administrasi syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 .

2. Bahwa terkait Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi yang diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari merupakan mantan narapidana korupsi dapat dijelaskan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat 2 dan Pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP;
- b. Bahwa penolakan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari Pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016;
- d. Bahwa diperkuat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor. 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 yang menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;

3. Berdasarkan ketentuan pencalonan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan alasan Pemohon bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi yang diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi atas nama Drs. Mukti Sa'ari telah memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240, maka majelis berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa Partai Berkarya Provinsi Jambi pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 15.00 WIB telah mengajukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi kepada KPU Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa KPU Provinsi Jambi melakukan tahapan penelitian administrasi syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi pada masa verifikasi kelengkapan administrasi dari tanggal 5 s/d 18 Juli 2018;
- c. Bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi, diketahui bahwa Sdr. Drs. A. Mukti Sa'ari mencalonkan dirinya sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil 2 (Batanghari-Muaro Jambi) dengan nomor urut 7, akan tetapi dokumen syarat calon masih diberi status Belum Memenuhi Syarat (BMS);
- d. Adapun dokumen yang belum lengkap atas nama Drs. A. Mukti Sa'ri adalah :
 - Formulir model BB1 dan model BB2;
 - Fotocopy KTP;
 - Fotocopy Ijazah;
 - Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika;
 - Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
 - Surat keterangan catatan kepolisian;
 - Fotocopy KTA;
 - Pas Photo berwarna 4 x 6;
 - Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana



perijara dari Pengadilan Negeri;

- e. Bahwa pada masa perbaikan yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 15.00 WIB, Termohon casu DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi menyampaikan perbaikan daftar bakal calon hasil perbaikan dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi;
- f. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018 diketahui bahwa saudara Drs. A. Mukti Sa'ri tidak ada dalam dokumen pengajuan bakal calon hasil perbaikan yang disampaikan oleh Partai Berkarya Provinsi Jambi;
- g. Bahwa hal ini diperkuat dengan kesaksian saksi 1 dan 2 dari Pemohon atas nama Sdri. Dewi Sinta (Pengurus DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi) dan Ario Satria Nugraha (Penghubung dan Petugas Operator SILON Partai Berkarya Provinsi Jambi) yang menyatakan DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi tidak mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari pada masa perbaikan syarat administrasi dikarenakan adanya instruksi dari Pengurus Pusat Partai Berkarya;
- h. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 19 yang berbunyi :
 - ayat (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.
 - ayat (3) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.
- i. Partai Berkarya Provinsi Jambi tidak menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan Drs. A. Mukti Sa'ari sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi yang awalnya didaftarkan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi);
- j. Bahwa hal ini dimaknai jika Drs. A. Mukti Sa'ari sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 243 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa bakal calon



disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik. Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi;

- k. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan Drs. A. Mukti Sa'ari tidak pernah mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya tidak beralasan hukum, karena peserta Pemilihan Umum adalah Partai Politik dan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota harus didaftarkan oleh pengurus partai politik sesuai dengan ketentuan dalam pasal 243 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- l. Bahwa hal ini berarti Drs. A. Mukti Sa'ari sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya tidak dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum karena tidak didaftarkan oleh Partai Politik Berkarya Tingkat Provinsi pada masa perbaikan syarat administrasi;



4. Bahwa terkait Belum Memenuhi Syarat Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari berdasarkan hasil verifikasi dan keabsahan dokumen tanggal 5 s/d 18 Juli 2018 yang diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi tersebut dan pada masa perbaikan tanggal 21 s/d 31 Juli 2018 Pemohon tidak melengkapi dan tidak memasukkan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari serta mengantikannya dengan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama dr. Maya Rianti Amalia;

5. Bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 19 :

- ayat (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.
- ayat (2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil

verifikasi.

- ayat (3) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.
- ayat (4) Sebelum menyerahkan dokumen perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data perbaikan bakal calon, serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan/atau dokumen syarat bakal calon ke dalam Silon
- ayat (5) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sejak Partai Politik menerima hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/Pl.01.4-Kpt/06/Kpu/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan :

- Pada angka 4 huruf b "Penggantian bakal calon meliputi penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi syarat bakal calon tahap pertama.
- Pada angka 5 Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. bakal calon pengganti dapat berasal dari: 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil; 2) bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan.
 - b. penggantian bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti
 - c. penggantian bakal calon yang dinyatakan BMS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, dapat mengubah nomor urut sepanjang nomor urut yang akan digunakan merupakan nomor urut dari bakal calon yang juga dinyatakan BMS di Dapil yang tetap sama.





d. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), yang dapat dilakukan mulai tanggal 22 Juli 2018.

e. penggantian calon wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap Dapil.

- Pada angka 6 dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

- Pada angka 7 apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

7. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas Termohon tidak menetapkan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi) atas nama Drs. Mukti Sa'ari ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018.

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan :

1. Bahwa terkait dengan status Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi) yang diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari yang merupakan mantan narapidana korupsi dapat mengajukan diri sebagai Bakal Calon anggota DPRD karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa terkait tidak ditetapkannya Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi) yang diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi atas nama Drs. Mukti Sa'ari dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi

Jambi yang diajukan pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2018 yang telah dilakukan verifikasi pada tanggal 5 s/d 18 Juli 2018;

3. Bahwa Pemohon DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi pada masa perbaikan tanggal 21 s/d 31 Juli 2018 tidak mengajukan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari dalam formulir B.1 (Daftar Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi) pada saat mengajukan dokumen perbaikan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada tanggal 31 Juli 2018 sehingga Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tidak menetapkan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi) kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT);
4. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 diatas Termohon tidak menetapkan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT);



Mengingat :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 42/PUU-XIII/2015; dan
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 51/PUU-XIV/2016;
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 46 P/HUM/2018;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Memutuskan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 44/HK-03.1-Kpt/15/KPU-PROV/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018 tetap berlaku;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi oleh 1). Asnawi R, M.Pd, 2). Afrizal, S.Pd.I.,MH, 3). Ropiqoh Pebrianti, SP, 4). Wien Arifin, S.IP.,M.IP 5). Fahrul Rozi, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1). Asnawi R, M.Pd, 2). Afrizal, S.Pd.I.,MH, 3) Ropiqoh Pebrianti, SP, 4). Wien Arifin, S.IP.,M.IP 5). Fahrul Rozi, S.Sos masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jambi**

Ketua,
ttd

(**Asnawi R, M.Pd**)

Anggota
ttd

(**Afrizal, S.Pd.I.,MH**)

Anggota
ttd

(**Wien Arifin, S.IP.,M.IP**)

Anggota
ttd

(**Ropiqoh Pebrianti, SP**)

Anggota
ttd

(**Fahrul Rozi, S.Sos**)

Sekretaris Ajudikasi

ttd

(**Taufiqurrahman, SE**)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya

Tanggal 10 Oktober 2018

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
(**Taufiqurrahman, SE**)

